



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Aswad Usman Alias Aco Bin H. Usman;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /29 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basoi Dg. Bunga No. 7 RT.001 RW.002 Kel. Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0015/V/2023/BNNP Sulawesi Selatan tanggal 30 Mei 2023 dan diperpanjang pada tanggal 2 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0015.a/V/2023/BNNP Sulawesi Selatan tanggal 2 Juni 2023

Terdakwa Muhammad Aswad Usman Alias Aco Bin H. Usman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachmat Sukarno, S.H dkk, pekerjaan advokat / Penasihat Hukum dari himpunan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan di jalan Topas Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B No 16 makassar, Sulawesi Selatan atau Kantor asosiasi bantuan hukum yang beralamat di jalan Usman Salengke No 103, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2023, Surat Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 20 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN Alias ACO Bin H. USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan/daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sampel menjadi, total sampel A : 858,7700 gram dan sampel B : 3,6791 gram, setelah dilakukan pemusnahan sisa beratnya menjadi 5 (lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone warna hijau;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa untuk menyadari prilakunya dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN Alias ACO Bin H. USMAN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 10.57 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Sirajuddin Rani No. 7 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gowa, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal bulan Mei 2023 terdakwa dihubungi oleh Ik. ADIT (DPO) dan menanyakan tempat untuk memesan ganja dan terdakwa mengatakan akan mencari tempat tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa kembali dihubungi oleh Ik. Adit dan menanyakan tempat pemesanan ganja yang bagus dan pada saat itu Ik. ADIT memesan sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram . Bahwa pada saat itu Ik. Adit menjanjikan terdakwa akan diberi stok untuk pakai apabila sudah mendapatkan ganja tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa membuka Aplikasi Instagram miliknya yaitu @ASWDUSMN untuk memesan ganja dan menemukan Akun @ADV.DIVISION milik Lk. ABANG yang berdomisili di Medan lalu terdakwa memesan ganja kepada Lk. ABANG dan menanyakan harga 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram dan Lk. ABANG memberikan harga Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberitahukan kpd Lk. ADIT harga ganja yang dipesan dan menyuruh Ik. ADIT untuk mentransfer langsung ke nomor Dana milik Lk. ABANG dengan Nomor

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081374312686 atas nama ANDX T. Bahwa setelah terdakwa menerima bukti transfer dari Ik. ADIT lalu terdakwa mengirimkannya kepada Ik.ABANG lalu Ik.ABANG meminta alamat terdakwa dan terdakwa memberikan alamat dekat rumah terdakwa yang gampang ditemukan oleh kurir yaitu dekat Sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf Jl. Sirajuddin Rani No. 7 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP.087853909265, nama Penerima Syamsul Alam.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 terdakwa dikirimkan RESI dengan Nomor 11LP1685172913854 dengan alamat Pengirim Nama Ahmad Ghazali/Nomor HP : 082362537456, Medan dengan keterangan Buku Sejarah, Filsafat dan Hukum, Alamat Penerima Nama Syamsul Alam / alamat Jl. Sirajuddin Rani No. 7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP : 087853906265 oleh Ik. ABANG melalui Instagram lalu terdakwa mengecek Resi tersebut di Web Lion Parcel dimana kiriman sudah terinput di Lion Parcel Cabang Medan dan estimasi tiba pada tanggal 01 Juni 2023.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa mengecek di Web Lion Parcel dan melihat status barang sudah tiba di Makassar dan dalam proses pengantaran. Selanjutnya sekira pukul 10.30 wita terdakwa dihubungi oleh kurir dari Lion Parcel yang menyampaikan bahwa paket sudah tiba dan akan menuju ke alamat tujuan. Lalu terdakwa langsung standby di sekitar Sekolah Madrasah Aliyah Syech Yusuf karena dekat di alamat tujuan. Bahwa pada saat itu terdakwa dihubungi oleh kurir Lion Parcel lalu terdakwa mengarahkan kurir tersebut untuk menunggu di dekat Sekolah Madrasah Aliyah Syech Yusuf tepatnya dekat foto copy AGAM JAYA.

Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat Foto Copy AGAM JAYA dan bertemu dengan kurir lalu kurir menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kantong plastic warna pink dengan Nomor Resi 11LP1685172913854 dengan alamat Pengirim Nama Ahmad Ghazali/Nomor HP : 082362537456, Medan dengan keterangan Buku Sejarah, Filsafat dan Hukum, Alamat Penerima Nama Syamsul Alam / alamat Jl. Sirajuddin Rani No. 7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP : 087853906265. Bahwa sesaat setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dari BNN Provinsi Sul-Sel yakni Agung Firmansyah, S.H, M.H, saksi Agus Septian Herdianto yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait Pengiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut.

Bahwa setelah diinterogasi dan diperlihatkan barang bukti, terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Ik. ADIT yang dipesan melalui terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirim ke Selayar. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kator BNN Provinsi Sul-Sel.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau pengobatan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB3EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Baddopka-Makassar tanggal 07 Juni 2023, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram yang ditemukan pada tersangka Muhammad Aswad Usman Alias adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8, 9 dan 10 yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (I) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN Alias ACO Bin H. USMAN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 10.57 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Sirajuddin Rani No. 7 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gowa, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada awal bulan Mei 2023 terdakwa dihubungi oleh Lk. ADIT (DPO) dan menanyakan tempat untuk memesan ganja dan terdakwa mengatakan akan mencari tempat tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. Adit dan menanyakan tempat pemesanan ganja yang bagus dan pada saat itu terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram . Bahwa pada saat itu Lk. Adit menjanjikan terdakwa akan diberi stok untuk pakai apabila sudah mendapatkan ganja tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa membuka Aplikasi Instagram miliknya yaitu @ASWDUSMN untuk memesan ganja dan menemukan Akun @ADV.DIVISION milik Lk. ABANG yang berdomisili di Medan lalu terdakwa memesan ganja kepada Lk. ABANG dan menanyakan harga 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram dan Lk. ABANG

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan harga Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberitahukan kpd Lk. ADIT harga ganja yang dipesan dan menyuruh Lk. ADIT untuk mentransfer langsung ke nomor Dana milik Lk. ABANG dengan Nomor 081374312686 atas nama ANDX T. Bahwa setelah terdakwa menerima bukti transfer dari Lk. ADIT lalu terdakwa mengirimkannya kepada Lk. ABANG lalu Lk. ABANG meminta alamat terdakwa dan terdakwa memberikan alamat dekat rumah terdakwa yang gampang ditemukan oleh kurir yaitu dekat Sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf Jl. Sirajuddin Rani No. 7 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP.087853909265, nama Penerima Syamsul Alam.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2023 terdakwa dikirimkan RESI oleh Lk. ABANG melalui Instagram lalu terdakwa mengecek Resi tersebut di Web Lion Parcel dimana kiriman sudah terinput di Lion Parcel Cabang Medan dan estimasi tiba pada tanggal 01 Juni 2023.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa mengecek di Web Lion Parcel dan melihat status barang sudah tiba di Makassar dan dalam proses pengantaran. Selanjutnya sekira pukul 10.30 wita terdakwa dihubungi oleh kurir yang menyampaikan bahwa paket sudah tiba dan akan menuju ke alamat tujuan. Lalu terdakwa langsung standby di sekitar Sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf karena dekat di alamat tujuan. Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh kurir lalu terdakwa mengarahkan kurir untuk menunggu di dekat Sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf tepatnya dekat foto copy AGAM JAYA. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat Foto Copy AGAM JAYA dan bertemu dengan kurir lalu kurir menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kantong plastic warna pink dengan Nomor Resi 11LP1685172913854 dengan alamat Pengirim Nama Ahmad Ghazali/Nomor HP : 082362537456, Medan dengan keterangan Buku Sejarah, Filsafat dan Hukum, Alamat Penerima Nama Syamsul Alam / alamat Jl. Sirajuddin Rani No. 7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP : 087853906265. Bahwa sesaat setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dari BNN Provinsi Sul-Sel. dari BNN Provinsi Sul-Sel yakni Agung Firmansyah, S.H, M.H, saksi Agus Septian Herdianto yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait Pengiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB3EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Baddopka-Makassar tanggal 07 Juni 2023, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) gram yang ditemukan pada tersangka Muhammad Aswad Usman Alias adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8, 9 dan 10 yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Ttg Narkotika.

Bahwa setelah diinterogasi dan diperlihatkan barang bukti, terdakwa mengakui adalah milik Ik. ADIT yang dipesan melalui terdakwa dan akan dikirim ke Selayar. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kator BNN Provinsi Sul-Sel.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (I) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG FIRMANSYAH, S.H.,M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika.
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim dari Badan Narkotika Nasional terhadap Terdakwa Muhammad Aswad Usman Alias Aco Bin H. Usman;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN pada hari Selasa tanggal tanggal 30 Mei 2023, pukul 10:57 WITA, bertempat di jalan Sirajuddin Rani Nomor 7, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yaitu dekat sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf tepatnya di depan Foto Copy Agam Jaya;
 - Bahwa Saksi bersama tim menemukan barang bukti pada Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat sekitar 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone iphone 12 warna hijau dengan nomor 082152162050;
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Personil Gabungan Join Operation melakukan koordinasi dengan pihak GUDANG LION PARCEL MAKASSAR pengecekan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan nomor resi 11LP1685172913854, setelah paket ditemukan dilanjutkan dengan penimbangan paket Narkotika tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendapatkan hasil awal dengan berat Brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) Gram dan informasi dari Pihak LION PARCEL Makassar bahwa Rencananya paket tersebut akan dibawa / dikirim menuju Gerai LION PARCEL Gowa pada keesokan harinya, yaitu hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pukul 08.00 WITA dan rencana pengantaran paket dari Gerai Lion Parcel Gowa pada pukul 09.00 WITA.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Personil Gabungan Join Operation melaksanakan Briefing guna membahas / menentukan cara bertindak yang akan digunakan sesuai S.O.P dalam rangka penangkapan Terduga Pelaku /Target penerima Paket kiriman yang diduga berisi Narkotika.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Personil melakukan giat Profiling awai terhadap tempat yang dicurigai yaitu alamat tujuan paket jalan Sirajuddin Rani, nomor 07, Sungguminasa, Kab. Gowa, serta alamat Gerai Lion Parcel Gowa Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Personil masing masing menempati Pos yang dimana sebelumnya telah ditentukan pada giat briefing dan bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Target (Penerima Paket yang berisi Narkotika);
- Bahwa sekitar pukul 10.40 Wita, personil Join Operation melakukan Control Delivery terhadap Paket yang diduga berisikan Narkotika, sebelum dilakukan pengantaran, personil menghubungi nomor penerima yang tercantum dalam paket, selanjutnya penerima mengangkat telpon dan diarahkan barang diantar ke alamat tujuan di Jalan Sirajuddin Rani No. 7, Kel. Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulsel, yaitu di dekat sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf dan menyuruh kurir menunggu di depan Foto Copy AGAM JAYA, selaniutnya kurir Lion parcel mengantarkan paket berisikan narkotika tersebut sesuai petunjuk dari penerima paket.
- Bahwa sekitar pukul 10.57 Wita, Personil yang melaksanakan Control Delivery tiba di lokasi yang diarahkan oleh penerima paket dan memantau situasi sekitar, selaniutnya terlihat kurir Lion Parcel yang mengantarkan paket ke alamat tujuan menelpon seseorang dan beberapa saat kemudian kurir didekati seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal, kemudian Paket diserahkan kepada laki-laki tersebut, Selanjutnya Saksi bersama Saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO dan personil lainnya yang sebelumnya telah bersiap pada pos masing-masing disekitaran alamat Penerima Paket langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan melakukan Interogasi dan diakui oleh penerima paket bahwa isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dan etelah dilakukan Interogasi Awal, maka Personil mengetahui nama laki-laki yang menerima Paket yaitu Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN USMAN dan didapatkan informasi bahwa pemilik paket tersebut adalah Saudara ADIT yang berada di Kabupaten Selayar, dimana sebelumnya Saudara ADIT beberapa kali

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN untuk meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis Ganja pada temannya di Medan, sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya tim melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian terhadap Saudara ADIT di Kabupaten Selayar namun tidak ditemukan.
- Bahwa paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dipesan oleh Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO melalui Instagram pada teman Instagramnya di Medan atas nama Saudara ABANG yaitu @ADV.DIVISION, sedangkan nama Akun Instagram Sdr. MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN USMAN adalah @ASWDUSMN, sedangkan akun Instagram Saudara ADIT pemilik barang yaitu @muhammad_aditsophian;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO mengetahui isi paket tersebut yaitu Narkotika jenis ganja dan Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) garis atau sebanyak 100 (seratus) gram senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi barang yang datang sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram tanpa ada konfirmasi dari saudara ABANG;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN, memesan Narkotika jenis Ganja melalui aplikasi Instagram dengan memesan kepada teman Instagram atas nama Saudara ABANG yang berdomisili di Medan, adapun cara terdakwa memesan yaitu memesan melalui aplikasi akun Instagram milik terdakwa @ASWDUSMN kepada Akun Instagram milik Saudara ABANG dengan nama Akun Instagram miliknya @ADV. DIVISION, Terdakwa memesan barang Narkotika jenis Ganja kepada Saudara ABANG menggunakan fasilitas CHAT atau percakapan Instagram dengan mode hilang yang dapat terhapus sendiri apabila Saudara ABANG maupun Saudara ADIT sudah membaca chat sehingga histori chat terdakwa dengan Saudara ADIT dan Saudara ABANG sudah terhapus;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN mengatakan bahwa paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1685172913854, dengan identitas penerima atas nama Syamsul Alam dengan alamat Jl. Sirajuddin Rani No.7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, yang berisikan Narkotika jenis Ganja adalah milik Saudara ADIT yang berada di Kab. Selayar, yang merupakan teman kerja Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN di Perusahaan Batok Kelapa, dari keterangan terdakwa bahwa Saudara ADIT beberapa kali meminta tolong kepada Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN untuk dipesankan barang dan Terdakwa sempat menolak namun karena mengingat kebaikan Saudara ADIT sehingga Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN mau membantu Saudara

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT untuk memesan barang, selanjutnya Terdakwa MUH. ASWAD meminta kepada Saudara ADIT untuk mentrasfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke akun dana Saudara ABANG yang berada di Medan, selanjutnya Saudara ADIT meminta kepada tersangka Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN apabila barang tersebut telah tiba agar dikirimkan ke Selayar menggunakan mobil angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan mendapatkan stok pakai oleh Saudara ADIT jika berhasil diterima paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan Narkotika jenis Ganja kepada Saudara ABANG sebanyak 3 (tiga) kali, termasuk pemesanan narkotika jenis ganja milik Saudara ADIT, adapun pemesanan Pertama dan kedua Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN hanya memesan sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk tersangka gunakan sendiri sedangkan pemesanan ketiga Terdakwa memesan Narkotika jenis Gania sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram milik Saudara ADIT namun barang yang dikirim oleh Saudara ABANG sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengonsumsi narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN memesan narkotika jenis ganja dengan alamat Sirajuddin Dg Rani karena alamat tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN tidak menerima imbalan berupa uang;
- Bahwa dua hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim menuju ke Selayar, namun Saudara Adit tidak berhasil di temukan;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **AGUS SEPTIAN HERDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika.
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim dari Badan Narkotika Nasional terhadap Terdakwa Muhammad Aswad Usman Alias Aco Bin H. Usman;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN pada hari Selasa tanggal tanggal 30 Mei 2023, pukul 10:57 WITA, bertempat di jalan Sirajuddin Rani Nomor 7, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yaitu dekat sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf tepatnya di depan Foto Copy Agam Jaya;
- Bahwa Saksi bersama tim menemukan barang bukti pada Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat sekitar 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone iphone 12 warna hijau dengan nomor 082152162050;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Personil Gabungan Join Operation melakukan koordinasi dengan pihak GUDANG LION PARCEL MAKASSAR pengecekan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan nomor resi 11LP1685172913854, setelah paket ditemukan dilanjutkan dengan penimbangan paket Narkotika tersebut sehingga mendapatkan hasil awal dengan berat Brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) Gram dan informasi dari Pihak LION PARCEL Makassar bahwa Rencananya paket tersebut akan dibawa / dikirim menuju Gerai LION PARCEL Gowa pada keesokan harinya, yaitu hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pukul 08.00 WITA dan rencana pengantaran paket dari Gerai Lion Parcel Gowa pada pukul 09.00 WITA.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Personil Gabungan Join Operation melaksanakan Briefing guna membahas / menentukan cara bertindak yang akan digunakan sesuai S.O.P dalam rangka penangkapan Terduga Pelaku /Target penerima Paket kiriman yang diduga berisi Narkotika.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Personil melakukan giat Profiling awai terhadap tempat yang dicurigai yaitu alamat tujuan paket jalan Sirajuddin Rani, nomor 07, Sungguminasa, Kab. Gowa, serta alamat Gerai Lion Parcel Gowa Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Personil masing masing menempati Pos yang dimana sebelumnya telah ditentukan pada giat briefing dan bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Target (Penerima Paket yang berisi Narkotika);
- Bahwa sekitar pukul 10.40 Wita, personil Join Operation melakukan Control Delivery terhadap Paket yang diduga berisikan Narkotika, sebelum dilakukan pengantaran, personil menghubungi nomor penerima yang tercantum dalam paket, selanjutnya penerima mengangkat telpon dan diarahkan barang diantar ke alamat tujuan di Jalan Sirajuddin Rani No. 7, Kel. Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulsel, yaitu di dekat sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf dan menyuruh kurir menunggu di depan Foto Copy AGAM JAYA, selanjutnya kurir Lion parcel mengantarkan paket berisikan narkotika tersebut sesuai petunjuk dari penerima paket.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.57 Wita, Personil yang melaksanakan Control Delivery tiba di lokasi yang diarahkan oleh penerima paket dan memantau situasi sekitar, selanjutnya terlihat kurir Lion Parcel yang mengantarkan paket ke alamat tujuan menelpon seseorang dan beberapa saat kemudian kurir didekati seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal, kemudian Paket diserahkan kepada laki-laki tersebut, Selanjutnya Saksi bersama Saksi AGUNG FIRMANSYAH dan personil lainnya yang sebelumnya telah bersiap pada pos masing-masing disekitaran alamat Penerima Paket langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan melakukan Interogasi dan diakui oleh penerima paket bahwa isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dan telah dilakukan Interogasi Awal, maka Personil mengetahui nama laki-laki yang menerima Paket yaitu Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN USMAN dan didapatkan informasi bahwa pemilik paket tersebut adalah Saudara ADIT yang berada di Kabupaten Selayar, dimana sebelumnya Saudara ADIT beberapa kali menghubungi Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN untuk meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis Ganja pada temannya di Medan, sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya tim melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian terhadap Saudara ADIT di Kabupaten Selayar namun tidak ditemukan.
- Bahwa paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut dipesan oleh Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO melalui Instagram pada teman Instagramnya di Medan atas nama Saudara ABANG yaitu @ADV.DIVISION, sedangkan nama Akun Instagram Sdr. MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN USMAN adalah @ASWDUSMN, sedangkan akun Instagram Saudara ADIT pemilik barang yaitu @muhammad_aditsophian;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO mengetahui isi paket tersebut yaitu Narkotika jenis ganja dan Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) garis atau sebanyak 100 (seratus) gram senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi barang yang datang sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram tanpa ada konfirmasi dari saudara ABANG;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap tersangka Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN, memesan Narkotika jenis Ganja melalui aplikasi Instagram dengan memesan kepada teman Instagram atas nama Saudara ABANG yang berdomisili di Medan, adapun cara tersangka memesan yaitu memesan melalui aplikasi akun Instagram milik tersangka @ASWDUSMN kepada Akun Instagram milik Saudara ABANG dengan nama Akun Instagram miliknya @ADV. DIVISION, Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang Narkotika jenis Ganja kepada Saudara ABANG menggunakan fasilitas CHAT atau percakapan Instagram dengan mode hilang yang dapat terhapus sendiri apabila Saudara ABANG maupun Saudara ADIT sudah membaca chat sehingga histori chat terdakwa dengan Saudara ADIT dan Saudara ABANG sudah terhapus;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN mengatakan bahwa paket Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1685172913854, dengan identitas penerima atas nama Syamsul Alam dengan alamat Jl. Sirajuddin Rani No.7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, yang berisikan Narkotika jenis Ganja adalah milik Saudara ADIT yang berada di Kab. Selayar, yang merupakan teman kerja Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN di Perusahaan Batok Kelapa, dari keterangan terdakwa bahwa Saudara ADIT beberapa kali meminta tolong kepada Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN untuk dipesankan barang dan Terdakwa sempat menolak namun karena mengingat kebaikan Saudara ADIT sehingga Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN mau membantu Saudara ADIT untuk memesan barang, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN meminta kepada Saudara ADIT untuk mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke akun dana Saudara ABANG yang berada di Medan, selanjutnya Saudara ADIT meminta kepada tersangka Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN apabila barang tersebut telah tiba agar dikirimkan ke Selayar menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan mendapatkan stok pakai oleh Saudara ADIT jika berhasil diterima paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan Narkotika jenis Ganja kepada Saudara ABANG sebanyak 3 (tiga) kali, termasuk pemesanan narkotika jenis ganja milik Saudara ADIT, adapun pemesanan Pertama dan kedua Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN hanya memesan sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk tersangka gunakan sendiri sedangkan pemesanan ketiga Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram milik Saudara ADIT namun barang yang dikirim oleh Saudara ABANG sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengonsumsi narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN memesan narkoba jenis ganja dengan alamat Sirajuddin Dg Rani karena alamat tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD USMAN ALIAS ACO BIN H. USMAN tidak menerima imbalan berupa uang;
- Bahwa dua hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim menuju ke Selayar, namun Saudara Adit tidak berhasil di temukan;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Badan narkoba Nasional pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 pukul 10.57 WITA, bertempat di jalan Sirajuddin Rani Nomor 7, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yaitu dekat sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf tepatnya di depan Foto Copy Agam Jaya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima paket dan Terdakwa mengetahui isi paket tersebut sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram ganja karena Terdakwa melakukan pesanan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah paket dibuka dan ditimbang isinya sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa bentuk paket yang Terdakwa terima yaitu berbentuk kotak yang dibungkus dengan kantong plastik warna Pink yang terdapat resi pengiriman dari Lion Parcel Sungguminasa Somba Opu Gowa dengan nomor resi 11LP1685172913854, adapun alamat pengirim yaitu Nama Ahmad Ghazali/Nomor HP : 082362537456, Medan dengan Keterangan Buku Sejarah, Filsafat dan Hukum, sedangkan Alamat Penerima nama Syamsul Alam / alamat Jl. Sirajuddin Rani No.7, Sungguminasa Kec.Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No. HP 087853906265. Adapun isi dari paket tersebut yaitu 1 (satu) buah kardus Supermi yang didalamnya terdapat baju kaos warna hitam beserta 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan daun, biji dan batang kering diduga Narkoba jenis ganja, pada saat ditimbang beratnya 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa yang memesan Narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri melalui aplikasi Instagram yaitu Terdakwa memesan kepada teman Instagramnya yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Saudara ABANG yang berdomisili di Medan,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun cara Terdakwa memesan yaitu dengan memesan melalui aplikasi akun Instagram milik Terdakwa @ASWDUSMN kepada Akun Instagram milik Saudara ABANG dengan nama Akun Instagram miliknya @ADV.DIVISION, Terdakwa memesan barang Narkotika jenis Gania kepada Sdr. ABANG menggunakan fasilitas CHAT atau percakapan Instagram dengan mode hilang, adapun Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa pesan hanya 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi barang yang datang sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram tanpa ada konfirmasi dari Saudara ABANG pemilik Akun Instagram ADV.DIVISION;

- Bahwa pemilik dari paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saudara ADIT yang berada di Kepulauan Selayar, namun barang milik Saudara ADIT hanya sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun barang yang datang sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) garis atau sebanyak 100 (seratus) gram senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi barang yang datang sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram tanpa ada konfirmasi dari saudara ABANG;
- Bahwa adapun kronologis sehingga Terdakwa menerima Paket milik dari Saudara ADIT tersebut adalah awalnya sekira tanggal 3 Mei 2023 atau di awal bulan Terdakwa dihubungi oleh Saudara ADIT menanyakan dimana bisa order bahan material yang bagus, maksud dari bahan material adalah Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa jawab nanti dicarikan, kemudian keesokan harinya Terdakwa ditelpon lagi untuk menanyakan lagi tempat pemesanan bahan material namun Terdakwa mengatakan Terdakwa belum dapat dan memang pada saat itu Terdakwa tidak pernah meresponnya, seminggu kemudian sekira tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa ditelpon lagi oleh Saudara ADIT dan meminta tolong untuk dicarikan tempat pemesanan bahan material atau Narkotika jenis ganja yang bagus, dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan stok pakai apabila sudah dapat, adapun bahan yang akan dipesan sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram kemudian karena Terdakwa merasa tidak enak karena Saudara ADIT juga sering menolong Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja di bulukumba sehingga Terdakwa mencari Instagram tempat Terdakwa memesan barang dan Terdakwa menemukan Akun @ADV.DIVISION milik Saudara ABANG, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara ABANG harga dari 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram, dan Saudara ABANG memberikan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). - Selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saudara ADIT bahwa harga dari 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruhnya untuk mengirimkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke nomor DANA milik Saudara ABANG yaitu 081374312686 atas nama ANDX T. Selanjutnya Saudara ADIT mengirimkan Terdakwa bukti transfer sebanyak Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang kemudian Terdakwa teruskan kepada pemilik akun Instagram @ADV.DIVISION atau Saudara ABANG melalui chat Instagram, selanjutnya Saudara ABANG meminta alamat kemudian Terdakwa memberikan alamat dekat rumah Terdakwa yang gampang ditemukan oleh kurir yaitu di dekat sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf Jl. Sirajuddin Rani No.7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No. HP 087853906265, nama Penerima nama Syamsul Alam.

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan alamat kepada Saudara ABANG, Terdakwa tidak pernah berkabar dengannya selama 14 (empat belas) hari sehingga Saudara ADIT mengira Terdakwa menipunya dan Terdakwa juga merasa ditipu oleh Saudara ABANG, namun sekira tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa dikirimkan resi oleh Saudara ABANG melalui Instagram, kemudian Terdakwa mengecek resi di Web Lion Parcel, dan sudah terinput di Lion Parcel cabang Medan dan estimasi tiba pada tanggal 01 Juni 2023, setelah Terdakwa mengecek Terdakwa menunggu kabar dari kurir Lion Parcel.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mengecek di Web Lion Parcel Terdakwa melihat status barang sudah tiba di Makassar dan dalam proses pengantaran. Selanjutnya sekira pukul 10:30 Wita, Terdakwa ditelpon oleh kurir bahwa paket sudah tiba dan akan menuju ke alamat tujuan beberapa saat lagi, kemudian Terdakwa standby di sekitaran sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf, karena dekat dari Alamat yang Terdakwa kirimkan kepada Saudara ABANG, setelah kurir Lion Parcel tiba di alamat tujuan, Terdakwa ditelpon lagi oleh kurir dan Terdakwa mengarahkan kurir untuk menunggu di dekat sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf tepatnya 2 (dua) rumah setelah sekolah yaitu dekat Foto Copy AGAM JAYA, selanjutnya Terdakwa mengarah ke tempat Foto Copy setelah Terdakwa tiba Terdakwapun menemui kurir Lion Parcel dan menerima paket kiriman, namun sesaat setelah Terdakwa menerima paket, Terdakwa diamankan oleh Anggota dan menanyakan kepada Terdakwa isi dari paket tersebut dan Terdakwa akui bahwa isi dari paket yang Terdakwa terima berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, pada saat tiba di rumah, Terdakwa disuruh untuk membuka paket tersebut, dan setelah dibuka paket tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja adapun isi dari paket tersebut tidak sesuai dengan barang yang Terdakwa pesan yaitu 2 (dua) gars atau 100 (seratus) gram sedangkan barang yang tiba adalah sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas siapa pemilik dari paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pemilik paket

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saudara ADIT yang saat in berada di Selayar dan Terdakwapun dibawa ke kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, pada saat tiba di rumah, Terdakwa disuruh untuk membuka paket tersebut, dan setelah dibuka paket tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja adapun isi dari paket tersebut tidak sesuai dengan barang yang Terdakwa pesan yaitu 2 (dua) gars atau 100 (seratus) gram sedangkan barang yang tiba adalah sebanyak 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas siapa pemilik dari paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pemilik paket tersebut adalah Saudara ADIT yang saat in berada di Selayar dan Terdakwapun dibawa ke kantor BNNP Sulsel untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan keuntungan berupa uang oleh Saudara Adit, Terdakwa hanya di janjikan keuntungan memakai narkotika jenis ganja saja;
- Bahwa saudara ADIT belum memberikan keuntungan berupa narkotika jenis ganja untuk Terdakwa pakai karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih bekerja di Bulukumba Terdakwa pernah bertemu dengan Saudara ADIT dan memakai Narkotika jenis ganja bersama dan dia sempat bertanya dimana Terdakwa dapat bahan, kemudian Terdakwa menjawab membeli online melalui Instagram;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saudara Abang sejak tahun 2022, kenal melalui link instagram;
- Bahwa saudara Adit adalah rekan kerja Terdakwa saat masih bekerja di perusahaan batok kelapa di Bulukumba, sekarang Saudara Adit ditempatkan di Kabupaten Selayar sedangkan Terdakwa sendiri sudah tidak bekerja pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis ganja pada Saudara Abang, yang pertama untuk Saksi konsumsi sendiri yang dikirim ke rumah Terdakwa dan untuk pesanan yang ke 4 (empat) adalah pesanan Saudara Adit yang dikirim ke alamat rumah tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa pesanan Terdakwa yang awalnya 100 (seratus) gram menjadi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram, dan Terdakwa belum mendapatkan konfirmasi kembali dari Saudara ABANG tempat Terdakwa memesan paket narkotika jenis ganja;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pesanan pertama pada saudara ABANG dengan memesan narkoba jenis ganja seberat 20 (dua puluh) gram sampai dengan 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa saudara Adit tidak memesan narkoba jenis ganja pada Saudara ABANG dengan menggunakan Instagram miliknya sendiri karena Saudara ADIT tidak tahu memesan narkoba jenis ganja lewat Instagram miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LB3EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 07 Juni 2023, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram yang ditemukan pada tersangka Muhammad Aswad Usman Alias adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8, 9 dan 10 yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan/daun kering diduga Narkoba jenis ganja dengan berat bruto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sampel menjadi, total sampel A : 858,7700 gram dan sampel B : 3,6791 gram, setelah dilakukan pemusnahan sisa beratnya menjadi 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hijau yang telah disita secara sah dan para saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 10.57 wita bertempat di Jl. Sirajuddin Rani No. 7 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar awal bulan Mei 2023, Terdakwa dihubungi oleh Ik. ADIT (DPO) dan menanyakan tempat untuk memesan ganja dan Terdakwa mengatakan akan mencari tempat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali dihubungi oleh Ik. Adit dan menanyakan tempat pemesanan ganja yang bagus dan pada saat itu Ik. ADIT memesan sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram dan Ik. Adit menjanjikan Terdakwa akan diberi stok untuk pakai apabila sudah mendapatkan ganja tersebut.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Aplikasi Instagram miliknya yaitu @ASWDUSMN untuk memesan ganja dan menemukan Akun @ADV.DIVISION milik Lk. ABANG yang berdomisili di Medan, lalu Terdakwa memesan ganja kepada Lk. ABANG dan menanyakan harga 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram dan Lk. ABANG memberikan harga Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lk. ADIT harga ganja yang dipesan dan menyuruh Lk. ADIT untuk mentransfer langsung ke nomor dana milik Lk. ABANG dengan Nomor 081374312686 atas nama ANDX T dan setelah Terdakwa menerima bukti transfer dari Lk. ADIT lalu Terdakwa mengirimkannya kepada Lk. ABANG lalu Lk. ABANG meminta alamat Terdakwa dan Terdakwa memberikan alamat dekat rumah Terdakwa yang gampang ditemukan oleh kurir yaitu dekat Sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf Jl. Sirajuddin Rani No. 7 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP.087853909265, nama Penerima Syamsul Alam.
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2023, Terdakwa dikirimkan RESI dengan Nomor 11LP1685172913854 dengan alamat Pengirim Nama Ahmad Ghazali / Nomor HP : 082362537456, Medan dengan keterangan Buku Sejarah, Filsafat dan Hukum, Alamat Penerima Nama Syamsul Alam / alamat Jl. Sirajuddin Rani No. 7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP : 087853906265 oleh Lk. ABANG melalui Instagram lalu Terdakwa mengecek Resi tersebut di Web Lion Parcel dimana kiriman sudah terinput di Lion Parcel Cabang Medan dan estimasi tiba pada tanggal 1 Juni 2023.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mengecek di Web Lion Parcel dan melihat status barang sudah tiba di Makassar dan dalam proses pengantaran dan sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa dihubungi oleh kurir dari Lion Parcel yang menyampaikan bahwa paket sudah tiba dan akan menuju ke alamat tujuan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung standby di sekitar Sekolah Madrasah Aliyah Syech Yusuf karena dekat di alamat tujuan dan pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh kurir Lion Parcel lalu Terdakwa mengarahkan kurir tersebut untuk menunggu di dekat Sekolah Madrasah Aliyah Syech Yusuf tepatnya dekat foto copy AGAM JAYA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat Foto Copy AGAM JAYA dan bertemu dengan kurir lalu kurir menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kantong plastic warna pink dengan Nomor Resi 11LP1685172913854 dengan alamat Pengirim Nama Ahmad Ghazali/Nomor HP : 082362537456, Medan dengan keterangan Buku Sejarah, Filsafat dan Hukum, Alamat Penerima Nama

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Alam / alamat Jl. Sirajuddin Rani No. 7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP : 087853906265.

- Bahwa sesaat setelah menerima paket tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dari BNN Provinsi Sul-Sel yakni Agung Firmansyah, S.H, M.H, saksi Agus Septian Herdianto yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi dan diperlihatkan barang bukti , terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Ik. ADIT yang dipesan melalui Terdakwa yang akan dikirim ke Selayar, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kator BNN Provinsi Sul-Sel.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB3EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Baddopka-Makassar tanggal 07 Juni 2023, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram yang ditemukan pada Muhammad Aswad Usman Alias adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8, 9 dan 10 yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

atau

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **Muhammad Aswad Usman Alias Aco Bin H. Usman** dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, Penasihat Hukum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 10.57 wita bertempat di Jl. Sirajuddin Rani No. 7 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa kejadiannya berawal sekitar awal bulan Mei 2023, Terdakwa dihubungi oleh Lk. ADIT (DPO) dan menanyakan tempat untuk memesan ganja dan Terdakwa mengatakan akan mencari tempat tersebut dan pada tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. Adit dan menanyakan tempat pemesanan ganja yang bagus dan pada saat itu Lk. ADIT memesan sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram dan Lk. Adit menjanjikan Terdakwa akan diberi stok untuk pakai apabila sudah mendapatkan ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka Aplikasi Instagram miliknya yaitu @ASWDUSMN untuk memesan ganja dan menemukan Akun @ADV.DIVISION milik Lk. ABANG yang berdomisili di Medan, lalu Terdakwa memesan ganja kepada Lk. ABANG dan menanyakan harga 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram dan Lk. ABANG memberikan harga Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lk. ADIT harga ganja yang dipesan dan menyuruh Lk. ADIT untuk mentransfer langsung ke nomor dana milik Lk. ABANG dengan Nomor 081374312686 atas nama ANDX T dan setelah Terdakwa menerima bukti transfer dari Lk. ADIT lalu Terdakwa mengirimkannya kepada Lk. ABANG lalu Lk. ABANG meminta alamat Terdakwa dan Terdakwa memberikan alamat dekat rumah Terdakwa yang gampang ditemukan oleh kurir yaitu dekat Sekolah Madrasah Aliyah Syeh Yusuf Jl. Sirajuddin Rani No. 7 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP.087853909265, nama Penerima Syamsul Alam kemudian pada tanggal 27 Mei 2023, Terdakwa dikirimkan RESI dengan Nomor 11LP1685172913854 dengan alamat Pengirim Nama Ahmad Ghazali / Nomor HP : 082362537456, Medan dengan keterangan Buku Sejarah, Filsafat dan Hukum, Alamat Penerima Nama Syamsul Alam / alamat Jl. Sirajuddin Rani No. 7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.HP : 087853906265 oleh Ik. ABANG melalui Instagram lalu Terdakwa mengecek Resi tersebut di Web Lion Parcel dimana kiriman sudah terinput di Lion Parcel Cabang Medan dan estimasi tiba pada tanggal 1 Juni 2023.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mengecek di Web Lion Parcel dan melihat status barang sudah tiba di Makassar dan dalam proses pengantaran dan sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa dihubungi oleh kurir dari Lion Parcel yang menyampaikan bahwa paket sudah tiba dan akan menuju ke alamat tujuan kemudian Terdakwa langsung standby di sekitar Sekolah Madrasah Aliyah Syech Yusuf karena dekat di alamat tujuan dan pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh kurir Lion Parcel lalu Terdakwa mengarahkan kurir tersebut untuk menunggu di dekat Sekolah Madrasah Aliyah Syech Yusuf tepatnya dekat foto copy AGAM JAYA lalu Terdakwa menuju ke tempat Foto Copy AGAM JAYA dan bertemu dengan kurir lalu kurir menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kantong plastic warna pink dengan Nomor Resi 11LP1685172913854 dengan alamat Pengirim Nama Ahmad Ghazali/Nomor HP : 082362537456, Medan dengan keterangan Buku Sejarah, Filsafat dan Hukum, Alamat Penerima Nama Syamsul Alam / alamat Jl. Sirajuddin Rani No. 7, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kode Pos 92113 No.HP : 087853906265.

Bahwa sesaat setelah menerima paket tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dari BNN Provinsi Sul-Sel yakni Agung Firmansyah, S.H, M.H, saksi Agus Septian Herdianto yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait pengiriman paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut dan setelah diinterogasi dan diperlihatkan barang bukti, Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Ik. ADIT yang dipesan melalui Terdakwa yang akan dikirim ke Selayar, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kator BNN Provinsi Sul-Sel.

Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pegawai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau pengobatan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB3EF/VI/2023/Laboratorium Daerah Baddopka-Makassar tanggal 07 Juni 2023, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram yang ditemukan pada Muhammad Aswad Usman Alias adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8, 9 dan 10 yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memesankan ganja untuk Lk. ADIT (DPO) senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) garis atau 100 (seratus) gram melalui akun Instagram @ADV.DIVISION milik Lk. ABANG yang berdomisili di Medan dengan keuntungan Terdakwa akan diberi stok untuk dipakai sedangkan sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah memiliki narkotika jenis ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tidak dalam kapasitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan Terdakwa tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang akan Terdakwa serahkan kepada Lk. ADIT selaku pembeli dengan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan memakai narkotika jenis ganja dari Lk. Adit.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat 1 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pemidanaan yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan/daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sampel menjadi, total sampel A : 858,7700 gram dan sampel B : 3,6791 gram, setelah dilakukan pemusnahan sisa beratnya menjadi 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah handphone warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Aswad Usman Alias Aco Bin H. Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan/daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 970 (sembilan ratus tujuh puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa sampel menjadi, total sampel A : 858,7700 gram dan sampel B : 3,6791 gram, setelah dilakukan pemusnahan sisa beratnya menjadi 5 (lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone warna hijau;*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2023 oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI NAIMMI MASRURA A.,S.H.** dan **ARDIANI.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN.,S.H.** dan **ARDIANI.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ANDI ASNI AZIS S,Sos.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh **A. ICHLAZUL AMAL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. SYAHBUDDIN.,S.H

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

ARDIANI.,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI ASNI AZIS S,Sos.,S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)